

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 500/M/2024  
TENTANG  
STANDAR MINIMUM INDIKATOR KINERJA DOSEN DAN  
KRITERIA PUBLIKASI ILMIAH

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Minimum Indikator Kinerja Dosen dan Kriteria Publikasi Ilmiah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);  
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 558);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG STANDAR MINIMUM INDIKATOR KINERJA DOSEN DAN KRITERIA PUBLIKASI ILMIAH.**

**KESATU** : Menetapkan standar minimum indikator kinerja dosen dan kriteria publikasi ilmiah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

**KEDUA** : Standar minimum indikator kinerja dosen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperbarui secara berkala sesuai dengan perkembangan keilmuan.

**KETIGA** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2024

**MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,**

TTD.

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

**NADIEM ANWAR MAKARIM**

TTD.

Ineke Indraswati  
NIP 197809262000122001

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 500/M/2024  
TENTANG  
STANDAR MINIMUM INDIKATOR KINERJA DOSEN  
DAN KRITERIA PUBLIKASI ILMIAH

**A. PENDAHULUAN**

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen, maka diperlukan pedoman pelaksanaan sebagai acuan dalam penetapan standar minimum indikator kinerja Dosen.

Indikator kinerja Dosen merupakan bagian dari pengelolaan kinerja dosen untuk menilai kompetensi dosen dalam mengimplementasikan tridharma perguruan tinggi yang terdiri atas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan tridharma oleh Dosen dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun akademik.

Publikasi ilmiah merupakan salah satu persyaratan promosi Dosen ke jenjang jabatan akademik Profesor juga harus dipenuhi sehingga perlu ditetapkan kriterianya.

**B. PENGGUNAAN STANDAR MINIMUM INDIKATOR KINERJA DOSEN**

1. Perguruan tinggi menetapkan indikator kinerja Dosen masing-masing dengan:
  - a. mengambil indikator yang ada dalam standar minimum indikator kinerja Dosen.
  - b. memutuskan untuk menggunakan target capaian dalam standar minimum indikator kinerja Dosen atau melampauinya.
  - c. menentukan ukuran, jumlah satuan kredit semester, penandaan tridharma, dan bukti kerja untuk setiap indikator dalam standar minimum indikator kinerja Dosen.
2. Perguruan tinggi dapat menambah indikator di luar standar minimum indikator kinerja Dosen.
3. Standar minimum indikator kinerja Dosen dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:
  - a. indikator yang perlu dilaksanakan oleh semua Dosen selama menduduki jenjang jabatan akademik tersebut dan oleh kandidat Dosen yang akan menduduki jenjang jabatan akademik tersebut; dan
  - b. indikator yang perlu dilaksanakan di tingkat perguruan tinggi namun tidak perlu dilaksanakan oleh semua Dosen.

Perguruan tinggi mendistribusikan indikator ini kepada Dosen di lingkungannya masing-masing dan memastikan indikator ini terlaksana di tingkat perguruan tinggi.

4. Perguruan Tinggi perlu mengevaluasi dengan baik kualitas publikasi ilmiah oleh Dosen dan Perguruan Tinggi perlu menyesuaikan standar-standar yang telah berlaku secara universal.

C. STANDAR MINIMUM INDIKATOR KINERJA DOSEN

1. Karakter Pendidik yang Berdedikasi dan Menjadi Teladan, ditunjukkan melalui:

- a. upaya mendorong keberhasilan mahasiswa melalui keunggulan pengajaran, desain kurikulum, dan pengembangan berkelanjutan; dan
- b. tindakan sebagai teladan bagi sivitas akademika dan masyarakat melalui sikap dan perilaku berintegritas dan menunjukkan keunggulan profesional.

INDIKATOR KINERJA DOSEN		TARGET CAPAIAN			
		ASISTEN AHLI	LEKTOR	LEKTOR KEPALA	PROFESOR
1.1. INDIKATOR YANG PERLU DILAKSANAKAN OLEH SEMUA DOSEN					
1.1.1.	Pelaksanaan pengajaran dan persiapan pengajaran (berupa perencanaan, penyusunan, dan pengembangan metode pembelajaran, materi pembelajaran, monitoring, dan evaluasi pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan interaktif) dalam periode satu tahun akademik.	<p>1.1.1.1.1 Melaksanakan pengajaran dalam periode satu tahun akademik; dan</p> <p>1.1.1.1.2 Mengimplementasikan minimal satu metode pembelajaran kreatif berbasis SCL (contoh: <i>PBL, Project Based, Case Study</i>, dll) yang didampingi oleh dosen dengan jabatan di atasnya dalam periode satu tahun akademik.</p>	<p>1.1.1.2.1 Melaksanakan pengajaran dalam periode satu tahun akademik; dan</p> <p>1.1.1.2.2 Mengimplementasikan minimal 2 metode pembelajaran kreatif berbasis SCL (contoh: <i>PBL, Project Based, Case Study</i>) dalam periode satu tahun akademik.</p>	<p>1.1.1.3.1 Melaksanakan pengajaran dalam periode satu tahun akademik; dan</p> <p>1.1.1.3.2 Mengembangkan minimal satu bahan ajar yang mempunyai nilai kebaruan dalam metode atau substansi (tertulis dalam rencana pembelajaran semester/RPS) pada tingkat Diploma, Sarjana dan Magister (contoh: <i>PBL, Project Based, Case Study</i>) dalam waktu maksimal 3 (tiga) tahun.</p>	<p>1.1.1.4.1 Melaksanakan pengajaran dengan metode yang dikembangkan dalam periode satu tahun akademik di jenjang diploma atau sarjana, dan pascasarjana; dan</p> <p>1.1.1.4.2 Merencanakan dan mengembangkan minimal satu bahan ajar yang mempunyai nilai kebaruan secara metode dan substansi dalam waktu maksimal 3 (tiga) tahun di jenjang diploma atau sarjana, dan pascasarjana.</p>

INDIKATOR KINERJA DOSEN		TARGET CAPAIAN			
		ASISTEN AHLI	LEKTOR	LEKTOR KEPALA	PROFESOR
1.1.2.	Pelaksanaan pembimbingan dan/atau pengujian dalam menghasilkan laporan tugas akhir diploma, skripsi, tesis, laporan akhir studi profesi dan disertasi yang berdampak pada pengembangan keilmuan sesuai bidangnya dalam periode 1 (satu) tahun akademik.	1.1.2.1.1 Membimbing seminar dan laporan akhir mahasiswa; dan/atau  1.1.2.1.2 Membantu menghasilkan skripsi.	1.1.2.2.1 Membimbing mahasiswa untuk menghasilkan skripsi dan menguji skripsi dan/atau tesis (jika sudah bergelar doktor).	1.1.2.3.1 Membimbing mahasiswa untuk menghasilkan skripsi atau tesis dan melaksanakan pengujian skripsi atau tesis atau profesi; atau  1.1.2.3.2 Menjadi pembimbing pendamping dalam bimbingan disertasi bersama dosen dengan jenjang jabatan akademik profesor.	1.1.2.4.1 Melakukan pembimbingan mahasiswa seminar sampai jenjang doktor/doktor terapan dan/atau sampai menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi yang sesuai dengan bidang tugasnya; dan  1.1.2.4.2 Melakukan pengujian skripsi dan/atau tesis dan/atau disertasi.
1.1.3.	Jumlah Dosen yang dibimbing dalam periode satu tahun akademik.	Tidak berlaku	Tidak berlaku	1.1.3.3.1 Membimbing minimal dua Dosen di jenjang jabatan akademik Asisten Ahli dan/atau Lektor	1.1.3.4.1 Membimbing minimal tiga Dosen di jenjang jabatan akademik Asisten Ahli, Lektor dan/atau Lektor Kepala
<b>1.2. INDIKATOR YANG PERLU DILAKSANAKAN DI TINGKAT PERGURUAN TINGGI NAMUN TIDAK PERLU DILAKSANAKAN OLEH SEMUA DOSEN</b>					
1.2.1.	Pelaksanaan pembinaan kegiatan mahasiswa di bidang akademik maupun bidang nonakademik, termasuk program atau kegiatan di luar program studi, pembinaan kegiatan mahasiswa, pendampingan mahasiswa menghasilkan karya sesuai keilmuan, serta	1.2.1.1.1 Terlibat sebagai tim pendamping dalam minimal satu kegiatan pembinaan mahasiswa di bidang akademik atau kemahasiswaan; atau  1.2.1.1.2 Pendampingan mahasiswa dalam menghasilkan karya sesuai	1.2.1.2.1 Terlibat tim pendamping dalam minimal dua kegiatan pembinaan mahasiswa di bidang akademik atau kemahasiswaan; atau  1.2.1.2.2 Pendampingan mahasiswa dalam menghasilkan karya sesuai	1.2.1.3.1 Terlibat sebagai ketua pelaksana dalam minimal satu kegiatan pembinaan mahasiswa di bidang akademik atau kemahasiswaan; atau  1.2.1.3.2 Pendampingan mahasiswa dalam menghasilkan karya sesuai keilmuan yang	1.2.1.4.1 Memimpin dan membuka peluang minimal satu program pengembangan akademik mahasiswa; atau  1.2.1.4.2 Memimpin dan membuka peluang minimal satu kegiatan / program

INDIKATOR KINERJA DOSEN		TARGET CAPAIAN			
		ASISTEN AHLI	LEKTOR	LEKTOR KEPALA	PROFESOR
	pendampingan kompetisi dalam mewujudkan tridharma perguruan tinggi dalam periode satu tahun akademik.	keilmuan; atau 1.2.1.1.3 Pendampingan mahasiswa dalam kegiatan di luar program studi; atau  1.2.1.1.4 Pendampingan mahasiswa dalam kompetisi provinsi atau regional atau nasional.	keilmuan; atau 1.2.1.2.3 Pendampingan mahasiswa dalam kegiatan di luar program studi; atau  1.2.1.2.4 Pendampingan mahasiswa dalam kompetisi nasional	berdampak dan mendapat pengakuan nasional; atau  1.2.1.3.3 Pendampingan mahasiswa dalam kegiatan di luar program studi; atau  1.2.1.3.4 Pendampingan mahasiswa dalam kompetisi nasional atau internasional.	pembelajaran di luar perguruan tinggi berdasarkan keilmuan/ inovasi baru yang dikembangkan; atau  1.2.1.4.3 Memimpin dan membuka peluang minimal satu program kompetisi nasional dan/atau program kompetisi internasional; atau  1.2.1.4.4 Memimpin pendampingan mahasiswa dalam menghasilkan karya sesuai keilmuan yang berdampak dan mendapat pengakuan nasional atau internasional.
1.2.2.	Pelaksanaan kegiatan yang mendukung mahasiswa menjadi seorang pembelajar yang unggul dalam bidang studi pilihannya dalam periode satu tahun akademik.	1.2.2.1.1 Melaksanakan minimal satu kegiatan / pendampingan untuk membantu pengembangan diri mahasiswa dalam mempersiapkan studi dan/atau karier.	1.2.2.2.1 Melaksanakan minimal dua kegiatan / pendampingan untuk membantu pengembangan diri mahasiswa dalam mempersiapkan studi dan/atau karier.	1.2.2.3.1 Memimpin minimal satu kegiatan atau program untuk membantu pengembangan diri mahasiswa dalam mempersiapkan studi dan/atau karier.	1.2.2.4.1 Merancang dan/atau memimpin minimal satu kegiatan atau program untuk membantu pengembangan diri mahasiswa dalam mempersiapkan studi dan/atau karier.

2. Karakter Peneliti dan Ilmuwan yang Berintegritas, ditunjukkan melalui:

a. membudayakan serta berperan dalam penelitian dan

- pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan, inovatif, dan memberikan kontribusi riil pada kebutuhan nasional dan global; dan
- b. konsistensi dalam pengamalan nilai integritas akademik dan mendorong pengamalan nilai integritas akademik dalam lingkungan akademik.

INDIKATOR KINERJA DOSEN	TARGET CAPAIAN			
	ASISTEN AHLI	LEKTOR	LEKTOR KEPALA	PROFESOR
<b>2.1. INDIKATOR YANG PERLU DILAKSANAKAN OLEH SEMUA DOSEN</b>				
2.1.1. Jumlah hasil karya Dosen yang berhasil mendapat rekognisi nasional atau internasional dengan memenuhi nilai integritas akademik dan kode etik Dosen, serta berkontribusi bagi perkembangan Perguruan Tinggi / masyarakat/industri/pemerintah dalam periode waktu tertentu.  Hasil karya Dosen berupa penelitian; atau rancangan dan karya teknologi; atau karya seni; atau karya sastra; atau karya desain; atau produk; atau rumusan naskah kebijakan yang monumental; atau hasil kerja sama industri; atau buku ; yang kemudian dituliskan dalam bentuk publikasi ilmiah dan untuk beberapa karya bisa dipatenkan atau didaftarkan di HKI	2.1.1.1.1 Menghasilkan minimal 2 (dua) publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi sebagai penulis pertama; atau  2.1.1.1.2 Menjadi anggota dalam publikasi 1 (satu) naskah di jurnal nasional terakreditasi (sebagai penulis anggota) dalam periode maksimal 3 (tiga) tahun.	2.1.1.2.1 Menghasilkan minimal 1 (satu) naskah di jurnal nasional terakreditasi (sebagai penulis pertama); atau  2.1.1.2.2 Menjadi penulis anggota dalam publikasi 2 (dua) naskah di jurnal internasional dalam periode maksimal 3 (tiga) tahun.	2.1.1.3.1 Menghasilkan minimal 2 (dua) publikasi di jurnal internasional sebagai penulis utama dalam periode maksimal 3 (tiga) tahun; atau  2.1.1.3.2 Menjadi penulis anggota dalam 2 (dua) jurnal internasional bereputasi dalam periode maksimal 3 (tiga) tahun.	2.1.1.4.1 Menghasilkan sejumlah naskah publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi atau setara sebagai penulis pertama dan <i>corresponding author</i> (catatan: <i>corresponding author</i> bisa lebih dari satu orang) dalam periode maksimal 3 (tiga) tahun; dan  2.1.1.4.2 Menuliskan dan mempublikasikan buku dari pemikiran atau penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk buku yang didefinisikan oleh perguruan tinggi sesuai dengan bidang kompetensi dalam periode maksimal 6 (enam) tahun dan direviu oleh tim ahli

INDIKATOR KINERJA DOSEN		TARGET CAPAIAN			
		ASISTEN AHLI	LEKTOR	LEKTOR KEPALA	PROFESOR
					yang relevan di bidangnya  Catatan: Detail kriteria publikasi ilmiah Profesor diuraikan di huruf D Lampiran Keputusan Menteri ini.
2.1.2.	<p>Jumlah hasil karya Dosen yang diterapkan atau digunakan oleh Perguruan Tinggi/ masyarakat/ industri / pemerintah dengan menjunjung nilai integritas akademik dan kode etik Dosen dalam periode waktu tertentu.</p> <p>Hasil karya Dosen berupa penelitian; atau rancangan dan karya teknologi; atau karya seni; atau karya sastra; atau karya desain; atau produk; atau rumusan naskah kebijakan yang monumental; atau hasil kerja sama industri; atau buku ; yang kemudian dituliskan dalam bentuk publikasi ilmiah dan untuk beberapa karya bisa dipatenkan atau didaftarkan di HKI</p>	2.1.2.1.1 Menjadi anggota pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat berdasarkan hasil karya Dosen sebagai anggota minimal 1 (satu) kegiatan dalam 2 (dua) tahun yang dimanfaatkan oleh masyarakat terbatas / masyarakat Provinsi/ Industri atau Perusahaan Tertentu atau Perusahaan Daerah/BUMD /UMKM	2.1.2.2.1 Melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat berdasarkan hasil penelitian sebagai anggota minimal 2 (dua) dalam 2 (dua) tahun atau sebagai ketua minimal dalam 1 (satu) kegiatan dalam 2 (dua) tahun yang dimanfaatkan oleh masyarakat terbatas / masyarakat Provinsi/ Industri atau Perusahaan Tertentu atau Perusahaan Daerah/BUMD/UMKM	2.1.2.3.1 Melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat berdasarkan hasil penelitian sebagai Ketua Pelaksana minimal 1 (satu) dalam 2 (dua) tahun atau sebagai anggota kegiatan pengabdian masyarakat yang dipimpin Dosen di jenjang jabatan akademik Profesor minimal 2 (dua) kegiatan dalam 2 (dua) tahun yang memberikan dampak atau dimanfaatkan oleh masyarakat Nasional/ Industri atau Perusahaan Nasional/BUMN	2.1.2.4.1 Melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat berdasarkan hasil penelitian sebagai Ketua Pelaksana/Pe mimpin minimal 1 (satu) dalam 2 (dua) tahun yang memberikan dampak atau dimanfaatkan oleh Masyarakat Nasional/ Internasional/ Industri atau Perusahaan Multinasional
<b>2.2. INDIKATOR YANG PERLU DILAKSANAKAN DI TINGKAT PERGURUAN TINGGI NAMUN TIDAK PERLU DILAKSANAKAN OLEH SEMUA DOSEN</b>					
2.2.1.	Jumlah pelaksanaan hibah penelitian yang berdampak pada Perguruan Tinggi atau membuka peluang	2.2.1.1.1 Menjadi anggota tim dalam hibah penelitian pendanaan perguruan	2.2.1.2.1 Menjadi anggota tim hibah penelitian (kompetisi) di tingkat nasional (minimal 1	2.2.1.3.1 Menjadi ketua hibah penelitian dana perguruan tinggi minimal 1 (satu) dalam 1 (satu) tahun; atau	2.2.1.4.1 Menjadi ketua hibah penelitian dana perguruan tinggi minimal



INDIKATOR KINERJA DOSEN		TARGET CAPAIAN			
		ASISTEN AHLI	LEKTOR	LEKTOR KEPALA	PROFESOR
	pembelajaran bagi sivitas akademika dalam periode waktu tertentu.	tinggi dalam 2 (dua) tahun.	(satu) dalam 2 (dua) tahun); atau  2.2.1.2.2 Menjadi ketua tim hibah penelitian dengan pendanaan perguruan tinggi	2.2.1.3.2 Menjadi anggota tim hibah penelitian nasional; atau  2.2.1.3.3 Menjadi anggota tim hibah penelitian kerja sama internasional atau kegiatan industri.	1 (satu) dalam 1 (satu) tahun; atau  2.2.1.4.2 Menjadi ketua tim pelaksana hibah penelitian nasional; atau  2.2.1.4.3 Menjadi anggota tim hibah penelitian kerja sama internasional atau kegiatan industri.
2.2.2.	Jumlah kerja sama program studi atau fakultas atau perguruan tinggi yang dilaksanakan atau dipimpin atau diinisiasi oleh Dosen dalam ruang lingkup mitra perguruan tinggi lain atau instansi selain perguruan tinggi yang memberikan dampak terukur terhadap Perguruan Tinggi Dosen dan meningkatkan kontribusi ilmiah di masyarakat dalam periode waktu tertentu.	2.2.2.1.1 Melaksanakan minimal dua kegiatan kemitraan dalam ruang lingkup pengajaran dalam kelas seperti kegiatan pembelajaran bersama mitra di daerah perguruan tinggi dan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan Dosen tamu praktisi dalam periode satu tahun akademik; atau  2.2.2.1.2 Menjadi anggota pelaksana kemitraan program studi dengan mitra kelas nasional atau kelas internasional;	2.2.2.2.1 Melaksanakan minimal tiga kegiatan kemitraan dalam ruang lingkup pengajaran dalam kelas seperti kegiatan pembelajaran bersama mitra di daerah perguruan tinggi dan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan Dosen tamu praktisi dalam periode satu tahun akademik; atau  2.2.2.2.2 Menjadi anggota pelaksana kemitraan program studi dengan mitra kelas nasional atau kelas internasional; atau  2.2.2.2.3	2.2.2.3.1 Menjadi ketua dalam inisiasi kemitraan penelitian atau pengembangan kurikulum dengan mitra nasional atau mitra selain Perguruan Tinggi dengan keilmuan yang relevan minimal 2 (dua) dalam 3 (tiga) tahun; atau  Menjadi anggota tim penelitian multidisiplin minimal 2 (dua) dalam 3 (tiga) tahun; atau  2.2.2.3.2 Menjadi panitia penyelenggara pameran internasional karya monumental dalam bentuk karya desain dan seni; atau  2.2.2.3.3 Membantu mengelola	2.2.2.4.1 Melakukan inisiasi dan memimpin minimal 1 (satu) kerja sama penelitian nasional dan/atau internasional dan/atau 1 (satu) program penelitian terapan bersama industri dalam 3 (tiga) tahun; atau  2.2.2.4.2 Memimpin (sebagai ketua) penelitian multidisiplin dengan mitra dalam negeri minimal 1 (satu) dalam 3 (tiga) tahun; atau  2.2.2.4.3 Menjadi ketua panitia

INDIKATOR KINERJA DOSEN		TARGET CAPAIAN			
		ASISTEN AHLI	LEKTOR	LEKTOR KEPALA	PROFESOR
		atau 2.2.2.1.3 Menjadi anggota dalam proyek penelitian kerja sama atau pengembangan inovasi yang dipimpin oleh Dosen dengan mengaplikasikan keterampilan teknis dan analitis dalam pelaksanaan proyek di bawah pengawasan dan berkontribusi pada dokumentasi dan penyusunan laporan proyek yang diakui di tingkat perguruan tinggi.	Menjadi anggota dalam proyek penelitian terapan atau pengembangan teknologi bersama dengan Lektor Kepala atau Profesor	kemitraan program studi dengan mitra kelas nasional atau kelas internasional sebagai wakil ketua dan tim perencana; atau  2.2.2.3.4 Menjadi anggota utama program penelitian terapan atau proyek pengembangan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan industri	penyelenggara pameran internasional karya monumental dalam bentuk karya desain dan seni; atau  2.2.2.4.4 Memimpin kemitraan program studi dengan mitra kelas nasional atau kelas internasional sebagai ketua dan tim perencana;
2.2.3	Jumlah kegiatan kepakaran yang dilaksanakan Dosen diantaranya sebagai <i>reviewer</i> atau narasumber atau editor jurnal nasional atau internasional atau tim ahli dalam periode waktu tertentu.	Tidak berlaku	Tidak berlaku	2.2.3.3.1 Menjadi <i>reviewer</i> minimal satu naskah jurnal nasional bereputasi dalam periode 2 (dua) tahun; atau  2.2.3.3.2 Menjadi <i>reviewer</i> minimal satu naskah nasional terakreditasi dalam periode 2 (dua) tahun; atau  2.2.3.3.3 Menjadi narasumber di kementerian / lembaga minimal 1 (satu) kali dalam periode 2 (dua)	2.2.3.4.1 Menjadi <i>reviewer</i> minimal satu naskah di jurnal internasional bereputasi dalam periode 2 (dua) tahun; atau  2.2.3.4.2 Menjadi editor minimal satu jurnal terakreditasi dalam periode 2 (dua) tahun; atau  2.2.3.4.3 Menjadi narasumber di

INDIKATOR KINERJA DOSEN	TARGET CAPAIAN			
	ASISTEN AHLI	LEKTOR	LEKTOR KEPALA	PROFESOR
			tahun; atau  2.2.3.3.4 Menjadi narasumber ( <i>keynote speaker</i> ) dalam seminar nasional minimal satu kali dalam periode 2 (dua) tahun; atau  2.2.3.3.5 Menjadi tim ahli di lembaga pemerintahan atau industri minimal satu kali dalam periode 2 (dua) tahun.	level nasional baik untuk kementerian/1 lembaga industri atau internasional minimal satu kali dalam periode 2 (dua) tahun; atau  2.2.3.4.4 Menjadi tim ahli di lembaga pemerintahan atau industri minimal satu kali dalam periode 2 (dua) tahun.

3. Karakter Intelektual dan Pembelajar Sepanjang Hayat, ditunjukkan melalui:
- a. kesinambungan dalam berefleksi, beradaptasi, dan bertumbuh, serta memastikan bahwa metodologi dan muatan ilmu pengetahuan dalam Tridharma tetap mutakhir dan relevan

INDIKATOR KINERJA DOSEN	TARGET CAPAIAN			
	ASISTEN AHLI	LEKTOR	LEKTOR KEPALA	PROFESOR
<b>3.1. INDIKATOR YANG PERLU DILAKSANAKAN OLEH SEMUA DOSEN</b>				
3.1.1. Pelaksanaan kegiatan atau program pengembangan kualifikasi dan kompetensi oleh perguruan tinggi dan Dosen sesuai jenjang jabatan akademik yang mendukung pematangan pelaksanaan dan kesinambungan pengembangan tridharma dalam periode 2 (dua) tahun akademik	<p>3.1.1.1.1 Mengikuti program pengembangan kualifikasi atau kompetensi Dosen yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi termasuk pelaksanaan pelatihan pelaksanaan tridharma (pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat) minimal satu kegiatan; dan/atau</p> <p>3.1.1.1.2 Berpartisipasi sebagai anggota aktif dalam asosiasi profesional; atau</p> <p>3.1.1.1.3 Mengikuti kegiatan seperti seminar, lokakarya, atau konferensi yang relevan dengan bidang keilmuannya.</p>	<p>3.1.1.2.1 Mengikuti program pengembangan kualifikasi atau kompetensi Dosen yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi termasuk pelaksanaan pelatihan pelaksanaan tridharma (pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat) minimal 2 (dua) kegiatan; dan/atau</p> <p>3.1.1.2.2 Mengikuti program untuk mendapatkan sertifikat kompetensi / profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri pada tingkat nasional (contoh: Profesi Pratama); dan/atau</p> <p>3.1.1.3.3 Berpartisipasi sebagai anggota aktif dalam asosiasi profesional dengan menjadi anggota komite atau koordinator acara ilmiah di tingkat regional atau nasional.</p>	<p>3.1.1.3.1 Mengikuti program pengembangan kualifikasi atau kompetensi Dosen yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi termasuk pelaksanaan pelatihan pelaksanaan tridharma (pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat) minimal 1 (satu) kegiatan; atau</p> <p>3.1.1.3.2 Mengikuti program untuk mendapatkan sertifikat kompetensi / profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri minimal 1 (satu) kegiatan pada tingkat nasional (contoh: Profesi Madya); atau</p> <p>3.1.1.3.3 Mengikuti program kemitraan dalam aktivitas tridharma bersama perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS500 berdasarkan bidang ilmu yang berdampak untuk perguruan tinggi Dosen minimal 1 (satu) kegiatan ; atau</p> <p>3.1.1.3.4 Berperan aktif dalam asosiasi profesional dengan menjabat sebagai</p>	<p>3.1.1.4.1 Mengikuti program pengembangan kualifikasi atau kompetensi Dosen yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi termasuk pelaksanaan pelatihan pelaksanaan tridharma (pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat) minimal 1 (satu) kegiatan atau;</p> <p>3.1.1.4.2 Mengikuti program untuk mendapatkan sertifikat kompetensi / profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau diakui di tingkat nasional (contoh: Profesi Utama) atau diakui di tingkat internasional minimal 1 (satu) kegiatan atau;</p> <p>3.1.1.4.3 Mengikuti program kemitraan dalam aktivitas</p>

INDIKATOR KINERJA DOSEN		TARGET CAPAIAN			
		ASISTEN AHLI	LEKTOR	LEKTOR KEPALA	PROFESOR
				ketua komite, sekretaris jenderal, atau pemimpin kelompok kerja di tingkat nasional.	tridharma bersama Perguruan Tinggi yang masuk dalam daftar QS500 berdasarkan bidang ilmu minimal 1 (satu) kegiatan dan/atau mengikuti program dalam ruang lingkup tridharma di institusi nasional atau internasional yang berdampak untuk PT Dosen minimal 1 (satu) kegiatan; atau  3.1.1.4.4 Menunjukkan kepemimpinan publik dalam hal keilmuannya sebagai pengurus asosiasi profesi yang sesuai dengan bidang keahliannya.
<b>3.2. INDIKATOR YANG PERLU DILAKSANAKAN DI TINGKAT PERGURUAN TINGGI NAMUN TIDAK PERLU DILAKSANAKAN OLEH SEMUA DOSEN</b>					
3.2.1	Keterlibatan dalam pengembangan organisasi perguruan tinggi sesuai rencana strategis perguruan tinggi dalam periode waktu tertentu.	3.2.1.1.1 Menjadi anggota tim peningkatan mutu program studi dengan tujuan meraih akreditasi tingkat nasional dan/atau internasional.	3.2.1.2.1 Menjadi anggota tim peningkatan mutu program studi dengan tujuan meraih akreditasi tingkat nasional dan/atau internasional.	3.2.1.3.1 Memimpin tim peningkatan mutu program studi dengan tujuan meraih akreditasi tingkat nasional dan/atau internasional sebagai wakil ketua dan tim perencana.	3.2.1.4.1 Memimpin tim peningkatan mutu program studi dengan tujuan meraih akreditasi tingkat nasional dan/atau internasional sebagai ketua dan tim

INDIKATOR KINERJA DOSEN		TARGET CAPAIAN			
		ASISTEN AHLI	LEKTOR	LEKTOR KEPALA	PROFESOR
					perencana.
3.2.2.	Pelaksanaan kegiatan detasering dan/atau pencangkakan di perguruan tinggi dalam periode dua tahun akademik.	3.2.2.1.1 Mengikuti minimal 1 (satu) program pencangkakan diluar institusi pada institusi QS500 atau pada institusi nasional.	3.2.2.2.1 Mengikuti minimal 1 (satu) program pencangkakan diluar institusi pada institusi QS500 atau pada institusi nasional	3.2.2.3.1 Melakukan mentoring minimal 1 (satu) Dosen pencangkakan; atau  3.2.2.3.2 Melakukan kegiatan detasering ke perguruan tinggi dan institusi lain; atau  3.2.2.3.3 Mengikuti minimal satu program pencangkakan diluar institusi pada institusi QS500 atau pada institusi nasional atau pada institusi internasional.	3.2.2.4.1 Melakukan mentoring minimal satu Dosen pencangkakan ; atau  3.2.2.4.2 Melakukan kegiatan detasering ke perguruan tinggi dan institusi lain; atau  3.2.2.4.3 Mengikuti minimal satu program pencangkakan di luar institusi pada institusi QS500 atau pada institusi nasional atau pada institusi internasional.
3.2.3.	Penugasan Dosen sebagai (a) pemimpin atau wakil pimpinan perguruan tinggi; (b) direktur; (c) kepala lembaga / kantor; atau (d) dekan atau wakil dekan sebagai bentuk keterlibatan aktif dalam pengembangan organisasi perguruan tinggi sesuai rencana strategis perguruan tinggi  Catatan: merujuk ke pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri	Tidak berlaku	3.2.3.2.1 Memimpin dan memfasilitasi unit di perguruan tinggi dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi untuk mencapai visi, misi tujuan dan rencana strategis perguruan tinggi sebagai: - Pemimpin atau wakil pimpinan perguruan tinggi - Direktur - Kepala Lembaga /	3.2.3.3.1. Memimpin dan memfasilitasi unit di perguruan tinggi dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi untuk mencapai visi, misi tujuan dan rencana strategis perguruan tinggi sebagai: - Pemimpin atau wakil pimpinan perguruan tinggi - Direktur - Kepala Lembaga / Kantor	3.2.3.4.1 Memimpin dan memfasilitasi di perguruan tinggi /perguruan tinggi dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi untuk mencapai visi, misi tujuan dan rencana strategis perguruan tinggi sebagai: - Pemimpin atau wakil pimpinan

INDIKATOR KINERJA DOSEN		TARGET CAPAIAN			
		ASISTEN AHLI	LEKTOR	LEKTOR KEPALA	PROFESOR
	<p>Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen bahwa Dosen tetap yang menjalankan penugasan penuh waktu diakui telah memenuhi keseluruhan beban kerjanya</p>		<p>Kantor - Dekan atau wakil Dekan  dengan melaporkan rencana kerja dan hasil kerja selama masa kepemimpinan setiap semester sebagai bagian dari pelaksanaan indikator kinerja Dosen</p>	<p>- Dekan atau wakil Dekan  dengan melaporkan rencana kerja dan hasil kerja selama masa kepemimpinan setiap semester sebagai bagian dari pelaksanaan indikator kinerja Dosen</p>	<p>perguruan tinggi - Direktur - Kepala Lembaga / Kantor - Dekan atau wakil Dekan  dengan melaporkan rencana kerja dan hasil kerja selama masa kepemimpinan setiap semester sebagai bagian dari pelaksanaan indikator kinerja Dosen</p>
3.2.4.	<p>[Khusus Dosen ASN] Penugasan Dosen sebagai pemimpin atau wakil pemimpin pada perguruan tinggi swasta 1 (satu) kali dengan jangka waktu penugasan paling lama 5 (lima) tahun</p> <p>Catatan: merujuk ke pasal 32 ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen bahwa Dosen tetap yang menjalankan penugasan penuh waktu diakui telah memenuhi keseluruhan beban kerjanya</p>	Tidak berlaku	Tidak berlaku	<p>3.2.4.3.1 Memimpin dan memfasilitasi perguruan tinggi dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi untuk mencapai visi, misi tujuan dan rencana strategis perguruan tinggi sebagai: - Pemimpin perguruan tinggi; atau - Wakil Pemimpin perguruan tinggi  dengan melaporkan rencana kerja dan hasil kerja selama masa kepemimpinan setiap semester sebagai bagian dari pelaksanaan indikator kinerja Dosen</p>	<p>3.2.4.4.1 Memimpin dan memfasilitasi perguruan tinggi dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi untuk mencapai visi, misi tujuan dan rencana strategis perguruan tinggi sebagai: - Pemimpin perguruan tinggi; atau - Wakil Pemimpin perguruan tinggi  dengan melaporkan rencana kerja dan hasil kerja selama masa kepemimpinan setiap semester</p>

INDIKATOR KINERJA DOSEN		TARGET CAPAIAN			
		ASISTEN AHLI	LEKTOR	LEKTOR KEPALA	PROFESOR
					sebagai bagian dari pelaksanaan indikator kinerja Dosen



#### D. KRITERIA PUBLIKASI ILMIAH PROFESOR

Karya ilmiah merupakan salah satu syarat untuk menempati jenjang jabatan akademik Profesor di Perguruan Tinggi untuk mengisi formasi jabatan akademik sesuai kebutuhan dan visi, misi, dan tujuan PT dengan sistem merit (kompetisi). Dosen yang menempati jenjang jabatan akademik Profesor di PT memiliki kewajiban khusus untuk menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat sebagaimana diatur pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Adapun karya ilmiah yang harus dihasilkan oleh seorang Dosen yang menempati jenjang jabatan akademik Profesor di perguruan tinggi merupakan karya ilmiah yang memiliki dampak atau pengaruh yang besar dalam komunitas akademik.

Selain itu, untuk memberikan ruang rekognisi yang lebih luas terhadap pengembangan keilmuan dan terapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, seorang Dosen dengan pencapaian baik dan telah menerima pengakuan secara internasional dan nasional dapat diakui sebagai hasil kinerja untuk menempati jenjang jabatan akademik Profesor atas pencapaian dan kontribusinya dalam penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Dosen dengan pencapaian tersebut harus telah menunjukkan bagaimana karya atau proyeknya memberikan dampak terhadap pengembangan bidang ilmunya, serta memastikan integritas akademik dan kontribusi teoritis dengan menyertai publikasi ilmiah yang menjelaskan metodologi, analisis, serta implikasi akademis dari karya yang diakui tersebut.

Perguruan Tinggi perlu mengevaluasi dengan baik kualitas publikasi ilmiah oleh Dosen dan Perguruan Tinggi perlu menyesuaikan standar-standar yang telah berlaku secara universal.

Tiga opsi kriteria publikasi ilmiah bagi Profesor, yaitu:

1. kriteria publikasi ilmiah akademik di jurnal internasional bereputasi;
2. kriteria publikasi ilmiah bagi karya seni, desain, dan sastra; dan/atau
3. kriteria publikasi ilmiah atas penerapan kekayaan intelektual

Kriteria publikasi ilmiah Profesor ditentukan sebagai penjelasan lebih rinci dari Indikator Kinerja Dosen nomor 2.1.1. yang tertuang pada tabel C.2 dalam lampiran ini.

1. Penjelasan Kriteria Publikasi Ilmiah Akademik di Jurnal Internasional Bereputasi

Definisi	Karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama dan <i>corresponding author</i>
Jumlah Publikasi Ilmiah	$\geq 1$ publikasi ilmiah sebagai penulis utama dan <i>corresponding author</i> sesuai kriteria

Kriteria  
Penulisan

1. Jurnal internasional bereputasi terindeks pada Scopus dengan SCImago Journal Rank (SJR) jurnal paling sedikit 0,15, atau memiliki Journal Impact Factor (JIF) WoS paling sedikit 0,05.  
Catatan: sesuai karakter ketiga, maka PT dihimbau untuk meningkatkan kualitas publikasi ilmiah Dosen yang sudah menduduki jabatan akademik Profesor
2. Kriteria Jurnal:
  - a. Memiliki Nomor Seri Standar Internasional (ISSN)
  - b. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok)
  - c. Dewan Redaksi (*Editorial Board*) adalah pakar di bidangnya, dengan paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara.
  - d. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara
  - e. *Editorial Board* dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring.
  - f. Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah ubah
  - g. Tidak pernah ditemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh kementerian dan tidak terdapat pada daftar jurnal/penerbit kategori yang diragukan
3. Penerbitan karya ilmiah telah melalui proses yang berintegritas, dengan korespondensi dapat dibuktikan
4. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika dan integritas akademik
5. Substansi karya ilmiah sesuai dengan kepakaran Dosen
6. Karya Ilmiah yang dipublikasikan selama pendidikan sekolah yang merupakan sintesis dari disertasi/tesis tidak termasuk dalam publikasi ilmiah untuk mengajukan kenaikan jabatan ke jabatan Profesor
7. Publikasi pada jurnal internasional edisi khusus/reguler atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi edisi khusus/reguler yang memuat artikel yang disajikan dalam sebuah seminar/simposium/lokakarya dapat dinilai sama dengan jurnal edisi reguler namun

	tidak dapat digunakan untuk memenuhi syarat khusus publikasi ilmiah kenaikan jabatan akademik. Karya ilmiah yang diterbitkan pada edisi khusus tersebut di atas harus diproses seperti pada penerbitan reguler dan memenuhi syarat-syarat karya ilmiah.
--	---

2. Penjelasan Kriteria Publikasi Ilmiah bagi Karya Seni, Desain, dan Sastra

Definisi	Karya ilmiah yang dipublikasikan atas karya seni atau desain atau sastra yang memiliki nilai kebaruan serta dampak sosial atau ekonomi atau politik atau kultural. Karya seni, desain, dan sastra yang memiliki signifikansi di masyarakat, serta memiliki tema atau nilai estetik yang kontekstual.
Jumlah Publikasi Ilmiah	$\geq$ 1 karya dan deskripsi sebagai wujud publikasi ilmiah sesuai kriteria
Panduan Kriteria Karya dan Penulisan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Karya seni atau desain atau sastra yang telah dihasilkan tetap perlu dituliskan dalam bentuk tulisan (deskripsi) yang menunjukkan kepakaran di bidang masing-masing, sebagai wujud publikasi ilmiah dalam bidang seni, desain dan sastra.</li><li>2. Karya telah dipamerkan/ditampilkan pada ajang bereputasi, atau diwujudkan/digunakan oleh masyarakat sesuai dengan bidangnya.<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pameran/ajang memiliki reputasi secara internasional/regional/nasional dan merupakan pameran/ajang yang diselenggarakan secara rutin</li><li>b. Memiliki kurator karya bereputasi pada bidang masing-masing yang memiliki kompetensi khusus dalam melaksanakan seleksi, analisis karya-karya yang memiliki signifikansi isu, kebaruan, tema atau nilai estetik yang kontekstual.</li><li>c. Karya yang dipamerkan/ditampilkan atas undangan oleh penyelenggara (bukan berdasarkan pengajuan penciptanya) atau berdasarkan seleksi penyelenggara bereputasi.</li><li>d. Karya memiliki kualitas yang mencakup gagasan, proses, dan kebaruan atas seni, desain dan sastra.</li></ol></li></ol>

	<p>e. Dosen memiliki rekam jejak terkait dengan penciptaan karya:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Dosen telah memiliki karya-karya yang telah dipamerkan/ditampilkan dalam ajang dengan reputasi internasional, dengan jumlah disesuaikan dengan kewajaran di bidang masing masing;</li><li>2) Dosen telah memiliki karya-karya telah dipamerkan/ditampilkan pada pameran/ajang dengan reputasi regional/nasional dengan jumlah paling sedikit disesuaikan dengan kewajaran di bidang masing-masing;</li><li>3) Penghargaan atau anugerah yang diberikan oleh lembaga bereputasi; atau</li><li>4) Bagi desainer, mendapatkan pengakuan oleh asosiasi profesi terkait:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Undangan sebagai juri/pembicara pada ajang bereputasi; atau</li><li>b) Penghargaan yang diberikan</li></ol></li></ol> <p>3. Setiap karya yang dipamerkan/ditampilkan/diproduksi harus menyertakan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Deskripsi karya, berupa uraian singkat tentang isu, tujuan, metode, proses, hasil visualisasi karya dan temuan.</li><li>b. Pengakuan kurator (untuk karya seni rupa) atau pengakuan pakar, atau pengakuan asosiasi atau pengakuan pemberi tugas (untuk karya desain dan kriya yang diproduksi massal atau terbatas).</li><li>c. Katalog karya (seni rupa) dan portofolio karya (desain/kriya).</li><li>d. Undangan melalui <i>website</i> resmi atau secara tertulis dari penyelenggara atau pemberi tugas atau surat keputusan dari lembaga bereputasi.</li></ol>
--	---

Catatan: Standar reputasi karya seni, desain dan sastra disesuaikan dengan bidang keilmuan masing-masing.

Berikut adalah contoh standar reputasi pada karya seni rupa/kriya:

<i>Contoh Ajang/Pameran</i>	<i>Tingkat Reputasi</i>	<i>Padanan Publikasi Ilmiah</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>Documenta (Ger)</i></li> <li>● <i>Venice Biennale (Italy)</i></li> <li>● <i>Saint Etienne Biennale Design (Fra)</i></li> <li>● <i>Asia Pacific Triennale (Aus)</i></li> <li>● <i>Sydney Biennale (Aus) Sao Paolo Biennale (Brazil)</i></li> <li>● <i>Craft Biennale Cheongjeu</i></li> <li>● <i>Palais de Tokyo (France)</i></li> <li>● <i>London Design Biennale</i></li> <li>● <i>Singapore Biennale</i></li> <li>● <i>Havana Biennale</i></li> <li>● <i>State National Gallery/Museum (luar Negeri)</i></li> </ul>	Reputasi Internasional	Q1
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>Istanbul Design Biennale</i></li> <li>● <i>Wenzhou International Design Biennale</i></li> <li>● <i>Jakarta Biennale</i></li> <li>● <i>Jogja Biennale</i></li> <li>● <i>Galeri Nasional Indonesia Museum Nasional Indonesia</i></li> <li>● <i>Galeri Internasional bereputasi (minimal telah 10 tahun berjalan)</i></li> </ul>	Reputasi Regional	Q2
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>Selasar Sunaryo.</i></li> <li>● <i>Art Jog International</i></li> <li>● <i>Nu Art Sculpture Park 4. Galeri Salihara</i></li> <li>● <i>Inacraft</i></li> <li>● <i>Triennale Seni Grafis</i></li> <li>● <i>Event Lokal mengundang peserta internasional</i></li> </ul>	Reputasi Nasional	Q3

3. Penjelasan Kriteria Publikasi Ilmiah atas Penerapan Kekayaan Intelektual

Definisi	Karya ilmiah yang dipublikasikan atas penerapan kekayaan intelektual dengan nilai sosial atau ekonomi atau lingkungan yang terukur dan diverifikasi oleh asosiasi profesi atau asosiasi industri atau lembaga akreditasi/standarisasi nasional atau internasional, atau lembaga pemerintah (Indonesia atau negara lain), atau lembaga/organisasi internasional bereputasi, serta dikembangkan melalui kemitraan dengan multi pihak
Jumlah Publikasi Ilmiah	>= 1 karya ilmiah atas penerapan kekayaan intelektual sebagai wujud publikasi ilmiah sesuai kriteria
Panduan Kriteria	Kriteria penulisan karya ilmiah:

Penulisan dan Penerapan

1. Berbentuk karya tulis ilmiah atau *working paper* atau *white paper* atau *policy paper* yang dipublikasikan oleh:
  - a. Asosiasi profesi bereputasi, atau
  - b. Lembaga riset yang diakui, atau
  - c. Perguruan tinggi QS200, atau
  - d. Lembaga internasional bereputasi

Kriteria penerapan kekayaan intelektual:

1. Berbentuk paten atau paten sederhana atau desain industri (produk atau teknologi atau layanan) atau hak cipta atau rahasia dagang atau desain tata letak sirkuit terpadu atau perlindungan tanaman, dan
2. Penerapannya memiliki nilai sosial atau ekonomi atau lingkungan yang terukur dan diverifikasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Direkognisi oleh:
    - 1) Asosiasi profesi, atau
    - 2) Asosiasi industri, atau
    - 3) Lembaga akreditasi/standarisasi nasional atau internasional, atau
    - 4) Lembaga pemerintah (Indonesia atau negara lain), atau
    - 5) Lembaga/organisasi internasional bereputasi.
  - b. Dan menunjukkan hasil berupa:
    - 1) Penghargaan atau sertifikasi atas hasil karya, pada bidang kepakaran tertentu, atau
    - 2) Konfirmasi komersialisasi atas hasil karya yang dikembangkan melalui kemitraan pada bidang kepakaran tertentu, berupa:
      1. Kontrak lisensi dengan perusahaan dan dokumen perjanjian komersialisasi, atau
      2. Laporan komersialisasi produk, atau
    - 3) Konfirmasi hilirisasi atas penerapan hasil karya yang dikembangkan melalui kemitraan pada bidang kepakaran tertentu, berupa:
      1. Laporan peningkatan nilai tambah atau penggunaan karya tersebut.

Contoh entitas yang dimaksud dalam proses verifikasi dan rekognisi karya ilmiah atas penerapan kekayaan intelektual:

Asosiasi profesi	IDI, IAI, PII, PMI (Project Management Institute), IEEE, ACM, ACS, atau asosiasi profesi yang setara
Asosiasi industri	Asosiasi industri yang terdaftar di kementerian Republik Indonesia atau negara lain, seperti: KADIN, TETO, atau asosiasi industri yang setara
Lembaga riset yang diakui	BRIN, Max Planck Institute, CERN, NASA, atau CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), atau lembaga yang setara
Perguruan Tinggi QS200	Harvard, Oxford, MIT, Tokyo University, atau perguruan tinggi yang setara
Lembaga akreditasi/standarisasi nasional atau internasional	ACEEU (Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged University), GINI (Global Innovation Institute), ISO, atau lembaga akreditasi/standarisasi yang setara
Lembaga pemerintah (Indonesia atau negara lain)	Kemenperin, KPK, Max Planck Institute, CERN, NASA, CNRS, atau lembaga pemerintah yang setara
Lembaga/organisasi internasional bereputasi	World Economic Forum (WEF), OECD, United Nations (UN), Ashoka, UNESCAP, World Bank, International Monetary Fund (IMF), Brookings Institution, RAND Corporation, Pew Research Center,

	atau lembaga/organisasi yang setara
--	-------------------------------------

**Contoh** indikator pengukuran dan verifikasi yang dikembangkan oleh pihak yang mengakui

1. Nilai Sosial:

- a. Peningkatan kualitas hidup (misal: indeks pembangunan manusia).
- b. Pengurangan kesenjangan sosial.
- c. Akses terhadap layanan dasar (pendidikan, kesehatan, air bersih, dll).

2. Nilai Ekonomi:

- a. Pertumbuhan ekonomi lokal/nasional (misal: PDB, pendapatan per kapita).
- b. Penciptaan lapangan kerja.
- c. Peningkatan produktivitas atau efisiensi ekonomi.

3. Nilai Lingkungan:

- a. Pengurangan emisi karbon (misal: pengurangan CO<sub>2</sub>).
- b. Penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
- c. Peningkatan efisiensi energi atau pengurangan limbah.

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

TTD.

Ineke Indraswati

NIP 197809262000122001